

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 4 /PBI/2010
TENTANG
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH
PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di masyarakat perlu didukung dengan ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya;
 - b. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*), sehingga diharapkan dapat memperlancar kegiatan transaksi ekonomi di masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Logam Rupiah Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana

telah ...

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2010.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 2010 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang logam yang terbuat dari bahan *nickel plated steel*.

Pasal 3

Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

1. Warna

Bagian muka dan bagian belakang uang rupiah dicetak dengan warna putih keperakan (*silvery white*).

2. Gambar

a. bagian muka

- 1) angka nominal “1000”;
- 2) pada bagian atas angka nominal “1000” terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dan tulisan “BANK INDONESIA”, dan pada bagian bawah angka nominal “1000” terdapat tulisan “RUPIAH”;

b. bagian ...

- b. bagian belakang
 - 1) gambar angklung dengan latar belakang gambar Gedung Sate dan pada bagian atas dicantumkan tulisan “ANGKLUNG”;
 - 2) pada bagian bawah gambar angklung terdapat angka tahun emisi “2010”;
 - 3) pada bagian tepi uang rupiah terdapat relief titik-titik bulat melingkar;
- c. bagian sisi pada uang rupiah tidak bergerigi (polos).

3. Bahan

Logam uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a. terbuat dari *nickel plated steel*;
- b. diameter uang rupiah $24,15 \pm 0,10$ mm;
- c. tebal sisi uang rupiah $1,60 \pm 0,10$ mm;
- d. berat uang rupiah $4,5 \pm 0,18$ gram.

Pasal 5

Uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 1 April 2010.

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

-5-

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 47

DPU